



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh (hadlonah) anak yang diajukan oleh :-

Nama : **Penggugat**
NIK : 5108015211960001
Tempat, Tanggal Lahir : Pemuteran, 12 November 1996
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Ekspedisi
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleleng ;-
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-

Melawan

Nama : **Tergugat**
NIK : 3573032404930007
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 24 April 1993
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleleng ;-
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca berkas perkara ini ;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dalam perkara ini, memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 01 Nopember 2021 dalam register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/027/IX/2016 tanggal 27 September 2016 ;-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten Buleleng dan selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 2 bulan ;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017 ;-
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan Maret 2021 sampai dengan April 2021 ;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 April 2021 ;-
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :-
 - 6.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
 - 6.2. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;-
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 April 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;-
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;-
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;-
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;-
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;-
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-

SUBSIDER :-

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat juga telah hadir di persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang kewajiban menempuh jalur mediasi ;-

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat, memilih saudara Mazidah Qayimmah, S.H., sebagai Mediator untuk mencari titik temu agar para pihak bisa menyelesaikan perkaranya dengan cara baik dan damai ;-

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi yang diadakan pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2021 yang hasilnya bahwa dalam masalah perceraian tidak diperoleh kesepakatan damai, namun dalam hal pemeliharaan anak antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan damai yang isinya sebagai berikut :-

Pasal 1: Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, Berada di dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung ;-

Pasal 2: Bahwa Penggugat tidak akan menutup akses bagi Tergugat agar dapat berkomunikasi, saling mengunjungi ataupun mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;-

Pasal 3: Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar Tergugat memberikan nafkah terhadap anak yang disebutkan dalam pasal 2, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dianggap dewasa/mandiri ;-

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan masalah perceraianya, maka sidang dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :-

- Bahwa sebagian gugatan Penggugat benar ;-
- Pada dalil angka 6 a. tidak benar Saya jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Saya selalu mencukupi kebutuhan Penggugat ;-
- Nafkah yang Saya berikan kepada Penggugat paling kecil Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan ;-
- Pada dalil angka 6 b. Saya hanya sekali menampar Penggugat, dikarenakan saat itu Saya ingin melihat handphone Penggugat namun tidak diberi oleh Penggugat ;-

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menampar Penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat ;-
- Alasan pertengkaran kami disebabkan karena Penggugat sering pergi tanpa izin Saya, Penggugat kurang terbuka dan dulunya Saya suka mabuk-mabukan namun sekarang sudah bertaubat ;-
- Setelah berpisah Saya hanya memberikan nafkah kepada anak saja ;-
- Keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;-
- Saya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Saya dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, Saya menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim ;-

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut :-

- Saya akan mengajukan replik secara lisan ;-
- Tergugat memang jarang memberikan Saya nafkah ;-
- Nafkah yang diberikan Tergugat hanya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan ;-
- Tergugat memang pernah menampar Saya hanya 1 (satu) kali ;-
- Kalu pergi keluar Saya selalu pamit ke Tergugat, namun ketika tanggal 15 April 2021 setelah Saya dipulangkan ke rumah orang tua Saya, sejak itu Saya tidak pernah izin ke Tergugat ;-
- Tergugat memang sering mabuk-mabukan ;-

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :-

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/2.685/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemuteran, tanggal 01 November 2021, bermaterai cukup, dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-1) ;-

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogak, Nomor 0130/027/IX/2016 tertanggal 27 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2) ;-
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor : 5108-LU-27042017-0014 tertanggal 27 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3) ;-

Bahwa, disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga dihadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) Saksi I Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal juga Tergugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Penggugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2021 ;-

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 15 April 2021 yang lalu ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah hak dan kewajiban sudah tidak terlaksana dan sudah tidak komunikasi yang sehat antara Penggugat dengan Tergugat ;-
- bahwa Saksi pernah berusaha menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi tetapi upaya saya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;-

2) Saksi II Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Saksi adalah ibu tiri Penggugat dan kenal juga Tergugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Penggugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak delapan bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2021 ;-

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;-
- bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak delapan bulan yang lalu sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana ;-
- bahwa sejak berpisah itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada nafkah dan tidak saling kunjung mengunjungi ;-
- bahwa Saksi pernah berusaha menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi tetapi upaya saya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;-

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun Saksi-Saksi padahal Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-

Bahwa, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apapun ;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;-

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang telah dewasa, sehat akal pikiran (cakap bertindak), beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah perkara perdata Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ;-

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo pasal 154 ayat (1) RBg serta pasal 131 KHI, Hakim telah berusaha mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka pada tanggal 2 September 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan mediasi oleh Hakim Mediator (Mazidah Qayimah, S.H.) untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun hanya berhasil mencapai kesepakatan dalam hal pemeliharaan anak saja, sedangkan pokok perkara tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil maka cukup alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Maret 2021 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang dianut di Indonesia, maka sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis bukti (P-1 dan P-2) ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-1 dan P-2) alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg, maka menurut penilaian Hakim alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bernama **Penggugat** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Singaraja ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai ;-

Meimbang, bahwa alat bukti (P-2) tersebut hanya untuk membuktikan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, bukan untuk membuktikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, agar tidak terjadi perceraian yang berdasarkan alasan-alasan yang sesuai hukum, Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg dan Saksi-Saksi tersebut mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Hakim menilai, bahwa Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan Maret 2021, rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana dibenarkan oleh Tergugat dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Maret 2021 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya terjadi tanggal 15 April 2021, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, hal mana Saksi-Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan orang lain oleh karena itu dalil bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita point 6 (enam) tidak terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2021, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat bahwa mereka berpisah sejak tanggal 15 April 2021, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa sejak tanggal 15 April 2021, mereka sudah tidak saling menghiraukan, sudah berpisah tinggal sekitar enam (6) bulan lamanya, Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak pertengahan Maret 2021 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah saling meninggalkan atau berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis, hal mana merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki ;-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang *Artinya:*"*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*" kemudian Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 15 April 2021, sementara sudah diupayakan untuk berdamai baik oleh Hakim maupun keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga ;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang apabila dipaksakan akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar tidak lagi akan salin harga menghargai sebagai suami istri, hal mana harus dihindari sesuai kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak kerusakan (madharat) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan” dan kaedah Ushul yang berbunyi :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat “**patut dikabulkan**” ;-

Menimbang, terhadap dalil Penggugat yang memohon agar hak asuh (hadlonah) anak diberikan kepadanya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, adalah benar merupakan anak dari perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa seorang anak yang masih di bawah umur adalah merupakan hak ibunya, namun demikian dalam menentukan siapa yang paling berhak di antara ayah dengan ibunya Pengadilan harus melihat sisi keamaslahatan anak ;-

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak pengasuhan anak sebagai berikut :-

Pasal 1: Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, Berada di dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung ;-

Pasal 2: Bahwa Penggugat tidak akan menutup akses bagi Tergugat agar dapat berkomunikasi, saling mengunjungi ataupun mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;-

Pasal 3: Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar Tergugat memberikan nafkah terhadap anak yang disebutkan dalam pasal 2, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dianggap dewasa/mandiri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim memutuskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, berada di dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung, Penggugat tidak dilarang menutup akses bagi Tergugat mengunjungi ataupun mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat dihukum memberikan nafkah terhadap anak tersebut sesuai yang telah disepakati dalam pasal 3 kesepakatan, sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dianggap dewasa/mandiri ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan didasarkan pada ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompillasi Hukum Islam maka Hakim memutuskan hak asuh anak atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** diserahkan kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;-
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2017, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dianggap dewasa/mandiri ;-

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1443 H, oleh oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Iva Kurniatin Nurroini, S.HI., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat ;-

Hakim Tunggal,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Panitera Sidang,

Iva Kurniatin Nurroini, S.HI.,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sgr.